



P U T U S A N

Nomor 267/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm);**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Mandar;
6. Tempat tinggal : Masabang Dsn. Masabang RT/RW 004/000
Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan
Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1.Abdul Karim, S.H., 2.Furqan, S.H., 3.Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (AIm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna Ungu Biru dengan nomor imei 1 : 860735055469639, imei 2 : 860735055469621 dan nomor sim card : 082256165216, 085794696936

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO** (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Aw Syahrani Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba ditelpon oleh Saksi Dwi Yulianto Prabowo (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengajak pergi ke BRI Link untuk mentransferkan uang dengan nominal ± Rp 1.200.000,- ke rekening milik Terdakwa untuk pembelian shabu kepada Sdr. Aswan (DPO), setelah menerima transferan tersebut Terdakwa kemudian mentransferkan uang yang diterimanya ke rekening milik Sdr. Aswan (DPO) lalu membuang bukti transfernya untuk menghilangkan barang bukti pembelian shabu, setelah uang masuk Sdr. Aswan (DPO) lalu mengarahkan Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo untuk mengambil poketan shabu yang dipesannya di Jln. Aw Syahrani Desa Sangatta Utara, sekira pukul 00.30 Wita pada saat Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo sampai dilokasi yang sudah ditentukan untuk mencari shabu-shabu yang telah dibelinya,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt


--	--	--



tiba-tiba datang Saksi Yeppi Hensen Efraim Anak Dari Efraim dan Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm) selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Kutai Timur mengamankan Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo, adapun setelah dilakukan penggeledahan badan saat itu tidak ditemukan shabu-shabu namun ketika ditanya oleh Saksi Yeppi Hensen Efraim Anak Dari Efraim dan Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm), Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo mengaku telah membeli shabu dari Sdr. Aswan (DPO) dan akan mengambilnya disekitaran lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo pun menunjukan letak shabu yang dibelinya kemudian ditemukan adanya 1 (satu) poket shabu dalam bungkus rokok Niu Bold berada didekat Saksi Dwi Yulianto Prabowo yang diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Kutai Timur tanggal 23 Maret 2023 terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO yang mana setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat sebesar 0,96 gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 02880/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 06762/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dengan berat netto $\pm 0,717$ gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto $\pm 0,690$ gram;
- Bahwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO** (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Aw Syahrane Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Yeppi Hensen Efraim Anak Dari Efraim dan Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm) selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Sangatta kemudian setelah dilakukan Penyelidikan didapati adanya diri Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo dengan gerak gerik mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu disekitaran Jln. Aw Syahrane Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, setelah dihipir dan dilakukan penggeledahan ditemukan bahwa Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis shabu terbungkus rokok Niu Bold berada di dekat Saksi Dwi Yulianto Prabowo, setelah diinterogasi Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Aswan (DPO), selain itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna ungu biru yang digunakan untuk berinteraksi dengan Saksi Dwi Yulianto Prabowo untuk pembelian shabu, atas hal tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dwi Yulianto Prabowo dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Kutai Timur tanggal 23 Maret 2023 terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang telah dilakukan penyitaan dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara An. DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO yang mana setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat sebesar 0,96 gram beserta dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 02880/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 06762/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dengan berat netto \pm 0,717 gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto \pm 0,690 gram;
- Bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MUSLIMIN BIN MUSTAPA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar 00.30 Wita di Jalan AW. Syahrane Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1(satu) poket sabu – sabu. Sabu – sabu tersebut ditemukan tidak jauh dari Terdakwa dan Sdr. Dwi Yulianto Prabowo. Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan Sdr. Dwi Yulianto Prabowo.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Aswan dengan cara membeli. Terdakwa melakukan pembayaran sabu – sabu melalui transfer.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono mendapatkan sabu dari Sdra Aswan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wita yang mana pada saat itu Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono sedang berada di rumah dan kemudian Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono menelfon Sdra Aswan mengatakan "adakah yang 1 Gram bos ?" kemudian Sdra ASWAN mengatakan "Transfer aja Rp.1.200.000,-" kemudian Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono mengatakan "oke" kemudian telfon Sdr Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono matikan dan setelah itu menelfon Terdakwa mengatakan "Ayo, ikut kah ?" kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo" kemudian Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masabang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Sdr. Dwi Yulianto mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bri Link untuk mentransfer uang tersangka sebanyak Rp.1.200.000,- ke nomor rekening Terdakwa dan kemudian setelah itu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdra ASWAN. Kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono langsung menghubungi Sdra ASWAN mengechat melalui Whatsapp yang mana Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono mengatakan "uangnya sudah kirim" kemudian Sdra ASWAN mengirimkan Sdr. Dwi Yulianto Prabowo gambar yang mana didalam gambar tersebut ada tempat Sdra ASWAN menyimpan sabu kemudian setelah itu Sdr. Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono dan Sdra Terdakwa langsung berangkat ketempat yang sudah diarahkan oleh Sdra Aswan.


- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu di Jalan Pendidikan.
- Bahwa Saksi lupa berat sabu – sabu tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan pekerjaan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu,
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. DWI YULIANTO PRABOWO ALS BOWO BIN SARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Aswan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 Wita.
- Bahwa kronologi Saksi mendapatkan sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 dengan menelfon Sdr. Aswan menanyakan sabu – sabu 1 (satu) gram. Sdr. Aswan menyuruh Saksi mentranser Rp1.200.000 (satu juta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi menelfon Terdakwa mengajak Terdakwa. Setelah itu Saksi kerumah Terdakwa di Jalan Masabang, Desa Sangatta Selatan. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke BRI Link untuk mentransfer uang sebanyak Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim uang tersebut ke Sdr. Aswan. Setelah itu Saksi menginfokan ke Sdr. Aswan uang telah dikirim. Kemudian Sdr. Aswan mengirimkan gambar tempat menyimpan sabu – sabu. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa ke tempat tersebut untuk mengambil sabu – sabu.

- Bahwa Saksi mengambil sabu – sabu bersama Terdakwa di jalan Pendidikan menggunakan motor milik Saksi.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu – sabu tersebut milik Saksi. Terdakwa hanya membantu transfer saja.
- Bahwa Sabu – sabu ditemukan dalam bungkus rokok nio bold yang posisinya dekat dengan Saksi.
- Bahwa Sabu – sabu tersebut Saksi konsumsi.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa hanya untuk pemakaian saja.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. YEPPI HENSEN EFRAIM ANAK DARI EFRAIM, keterangannya dipersidangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan selaku anggota unit Reskrim Polsek Muara Ancalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Selpi Uluk pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA di RT 005 Desa Long Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri Saksi bersama rekan – rekan Saksi dari sat narkoba polres kutim diantaranya Briptu M Muslimin, yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah Saksi tanya mengaku bernama tersangka Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono dan Tersangka Aldi Apriansyah Als Aldi Bin Kunding (Alm);
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono dan Tersangka Aldi Apriansyah Als Aldi Bin Kunding (Alm) pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.30

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan AW. Syhranie Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Pada awal bulan Maret tahun 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kutim sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wita Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sedang berada di atas motor di Jalan Aw. Syhranie Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutal Timur setelah ditanya bernama Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono Dan Aldi Apriansyah Als Aldi Bin Kunding (Alm), kemudian dilanjutkan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) poket shabu tersebut berada didekat Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono Dan Aldi Apriansyah Ais Aldi Bin Kunding (Alm). Atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Kutal Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Dwi Yulianto Prabowo Ais Bowo Bin Sartono dan tersangka Aldi Apriansyah Als Aldi Bin Kunding (Alm) ada ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dan untuk 1 (satu) poket shabu tersebut seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut Saksi dan rekan Saksi temukan berada ditanah dibungkus lakban hitam dan kemudian disimpan didalam bungkus rokok dekat dengan tersangka Dwi Yulianto Prabowo Als Bowo Bin Sartono dan tersangka Aldi Apriansyah Als Aldi Bin Kunding (Alm).
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) saat itu hanya ada tersangka saja;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO maksud dan tujuan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO membeli shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING(Alm).
- Bahwa menurut pengakuan DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut di bell darl Sdra ASWAN;


Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mendapatkan shabu dari Sdra ASWAN yaitu pada hari Selasa Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wita yang mana pada saat itu tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO sedang berada di rumah dan kemudian tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO menelfon Sdra ASWAN yang mana tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mengatakan "adakah yang 1 Gram bos ?" kemudian Sdra ASWAN mengatakan "Transfer aja Rp.1.200.000,-" kemudian tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mengatakan "oke" kemudian telfon tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO matikan dan setelah itu tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO menelfon Sdra ALDI yang mana tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mengatakan "Ayo, ikut kah ?" kemudian Sdra ALDI mengatakan "Ayo" kemudian telfon tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO matikan dan kemudian tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO kerumah Sdra ALDI yang beralamat di Jalan Masabang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur dan setelah sampai tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mengajak Sdra ALDI untuk pergi ke Bri Link untuk mentransfer uang tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO sebanyak Rp.1.200.000,- ke nomor rekening Sdra ALDI dan kemudian setelah itu Sdra ALDI mengirimkan uang tersebut kepada Sdra ASWAN. Kemudian setelah Sdra ALDI mentransfer uang tersebut tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO langsung menghubungi Sdra ASWAN yang mana tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mengecek melalui Whatsapp yang mana tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mengatakan "uangnya sudah tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO kirim" kemudian Sdra ASWAN mengirimkan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO gambar yang mana didalam gambar tersebut ada tempat Sdra ASWAN menyimpan shabu yang sudah tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO pesan kemudian setelah itu tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan Sdra ALDI langsung berangkat ketempat yang sudah diarahkan oleh Sdra ASWAN;
- Bahwa menurut pengakuan itu tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO shabu tersebut belum sempat dipakai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO sudah sering mengajak Sdra ALDI untuk menemani tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO untuk mengambil shabu yang tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO beli;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO menjanjikan akan memakai shabu tersebut bersama Sdra ALDI;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO sudah sering kali berpatungan bersama Sdra ALDI untuk membeli shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret sekitar jam 23.30 wita yang mana pada saat itu tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) sedang berada di rumah kemudian Sdra BOWO menelfon tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) "Ikut kah ?" kemudian tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) mengatakan "Iya sebentar" kemudian telfon tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) matikan dan setelah itu tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) siap-siap. Kemudian setelah itu tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) dan Sdra BOWO langsung ke Bri Link yang mana Sdra BOWO akan mentransfer uang miliknya ke Rekening tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) dan setelah itu tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdra ASWAN. Kemudian setelah mentransfer uang tersebut, Sdra BOWO dan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) langsung menuju tempat yang sudah diarahkan oleh Sdra ASWAN;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING(Alm) sudah sering menemani Sdra BOWO untuk mengambil shabu yang Sdra BOWO beli;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) dijanjikan akan memakai shabu bersama dengan Sdra Bowo;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) sudah sering kali berpatungan bersama Sdra BOWO untuk membeli shabu;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) pernah membeli shabu dari orang lain yang mana tersangka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt






ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) beli dari Sdra AMING dan Sdra FAJAR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.30 witapada saat tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan Sdra ALDI sedang berada diatas motor di Jalan Aw. Syahrane Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang mana tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan Sdra ALDI akan mengambil shabu yang tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO beli kemudian ada 2 orang yang datang kemudian mengatakan "Kami dari Sat Resnarkoba Polres Kutim" kemudian Anggota Kepolisian tersebut menggeledah tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan setelh itu mengecek Hp tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan Hp Sdra ALDI dan kemudian setelah mendapatkan bukti yang ada pada tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan Sdra ALDI Anggota Kepolisian tersebut langsung menyuruh tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan Sdra ALDI untuk turun dari sepeda motor dan kemudian tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan Sdra ALDI disuruh untuk tiarap dan kemudian kedua tangan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan tangan Sdra ALDI di borgol dan setelah itu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan "mana barangnya ?" kemudian tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO mengatakan "itu pak dalam bungkus rokok" kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah kotak rokok niu bold dekat dengan tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan kemudian Anggota Keolisian tersebut membuka isi kotak rokok tersebut dan didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu. Selanjutnya tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mako Polres Kutim;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Saksi tidak tahu beratnya dan setelah sampai di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim dan ditimbang beratnya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) lembar lakban Hitam, 1 (satu) buah kotak Rokok Niu Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A77s warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna Ungu Biru dengan nomor imei 1: 860735055469639,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 2: 860735055469621 dan nomor sim card : 082256165216, 085794696936, adalah benar milik tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING(Alm,

- Bahwa Adapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman selanjutnya ditangkap polisi, tersangka DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dan tersangka ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Aw. Syahrane Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sabu – sabu. Terdakwa mengambil ikut Sdr. Bowo untuk mengambil sabu – sabu.
- Bahwa Sabu – sabu tersebut milik Sdr. Bowo.
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Sdr. Bowo menelpon Terdakwa “ikut kah”. Kemudian Terdakwa mengatakan iya. Setelah itu Sdr. Bowo dan Terdakwa langsung ke BRi link yang mana Sdr. Bowo akan mentransfer uang miliknya kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Aswan. Kemudian setelah transfer uang bukti transfer Terdakwa buang. Kemudian Sdr. Bowo dan Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah di arahkan Sdr. Aswan untuk mengambil sabu – sabu di Jalan AW Terdakwaranie, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
- Bahwa jumlah uang yang ditansfer sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah dan uang tersebut milik Sdr. Bowo.
- Bahwa tujuan membeli sabu – sabu untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian bersama Sdr. Bowo.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu.
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Bowo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna Ungu Biru dengan nomor imei 1 : 860735055469639, imei 2 : 860735055469621 dan nomor sim card : 082256165216, 085794696936

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Aw. Syahrani Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sabu – sabu. Terdakwa mengambil ikut Sdr. Bowo untuk mengambil sabu – sabu.
- Bahwa Sabu – sabu tersebut milik Sdr. Bowo.
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Sdr. Bowo menelpon Terdakwa “ikut kah”. Kemudian Terdakwa mengatakan iya. Setelah itu Sdr. Bowo dan Terdakwa langsung ke BRi link yang mana Sdr. Bowo akan mentransfer uang miliknya kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Aswan. Kemudian setelah transfer uang bukti transfer Terdakwa buang. Kemudian Sdr. Bowo dan Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah di arahkan Sdr. Aswan untuk mengambil sabu – sabu di Jalan AW Terdakwaranie, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
- Bahwa jumlah uang yang ditansfer sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah dan uang tersebut milik Sdr. Bowo.
- Bahwa tujuan membeli sabu – sabu untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian bersama Sdr. Bowo.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu.
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Bowo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **ALDI APRIANSYAH Als ALDI Bin KUNDING (Alm)** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Aw. Syahrane Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Timur dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa dan Terdakwa telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Aw. Syahrane Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap karena sabu – sabu. Terdakwa mengambil ikut Sdr. Bowo untuk mengambil sabu – sabu.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sabu – sabu tersebut milik Sdr. Bowo.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awalnya pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Sdr. Bowo menelpon Terdakwa “ikut kah”. Kemudian Terdakwa mengatakan iya. Setelah itu Sdr. Bowo dan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke BRI link yang mana Sdr. Bowo akan mentransfer uang miliknya kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Aswan. Kemudian setelah transfer uang bukti transfer Terdakwa buang. Kemudian Sdr. Bowo dan Terdakwa langsung menuju ketempat yang sudah di arahkan Sdr. Aswan untuk mengambil sabu – sabu di Jalan AW Terdakwaranie, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

Menimbang, bahwa benar selanjutnya jumlah uang yang ditansfer sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah dan uang tersebut milik Sdr. Bowo.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuan membeli sabu – sabu untuk dikonsumsi bersama.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian bersama Sdr. Bowo.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Bowo.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 02880/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kapidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 06762/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. DWI YULIANTO PRABOWO Als BOWO Bin SARTONO dengan berat netto $\pm 0,717$ gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto $\pm 0,690$ gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna Ungu Biru dengan nomor imei 1 : 860735055469639, imei 2 : 860735055469621 dan nomor sim card : 082256165216, 085794696936 adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI APRIANSYAH AIs ALDI Bin KUNDING (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa hak atau melawan hukum membeli**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna Ungu Biru dengan nomor imei 1 : 860735055469639, imei 2 : 860735055469621 dan nomor sim card : 082256165216, 085794696936

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami Hendra Yudhautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sara Yulis, S. H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--